

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu: Substansi, berdasarkan ancaman pidana pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memberikan batasan pidana penjara minimum dan maksimum kepada pelaku panyalahguna narkoba; Struktur, berdasarkan kebebasan Majelis Hakim yang dilindungi oleh UU Kekuasaan Kehakiman dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku panyalahguna narkoba; Budaya hukum, berdasarkan adanya perilaku atau kebiasaan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus kepada pelaku panyalahguna narkoba; Faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana yaitu keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan, latar belakang perbuatan terdakwa dan tujuan pemidanaan.
2. Upaya penanggulangan terhadap disparitas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu melalui kebijakan hukum pidana oleh pembuat undang-undang dan peran Majelis Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan juga memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat

#### **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah agar membuat pedoman pemidanaan untuk menjamin terjadinya konsistensi dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana.

2. Kepada Hakim Ketua dapat mengikuti diklat berkelanjutan yang telah diselenggarakan oleh Mahkamah Agung agar memiliki pola pemikiran yang seragam dan memiliki kode etik hakim yang berdasarkan pada hukum progresif.

